



PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
**DINAS KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN**  
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 16 Telp. 0354-2810000, 2810001, 2810008  
email: rsud.gambiran@kedirikota.go.id  
**KEDIRI**



Kode Pos: 64132

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN**

**NOMOR: 445 / 144 / 419.108.1 / 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**

**PADA PELAYANAN KAMAR JENAZAH**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN,**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pada Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Kediri;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN KAMAR JENAZAH
- KESATU : Standar Pelayanan Pada Pelayanan Kamar Jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Pada Pelayanan Pemulasaraan Jenazah meliputi ruang lingkup Pelayanan Jasa;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

DIREKTUR RSUD GAMBIRAN



ADITYA B. DJATMIKO, dr., M.Kes

## A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, maka Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan kesehatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Standar pelayanan ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran. Standar pelayanan ini juga merupakan kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

## B. STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan Pada Kamar Jenazah

### 1. Pemulasaraan Jenazah

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>Jenazah berasal dari IRNA / IGD telah terdaftar di pendaftaran dengan identitas dan nomor rekam medis yang sudah tercatat di rumah sakit.</li><li>Jenazah beridentitas berasal dari Luar rumah sakit yang dikirim langsung ke kamar Jenazah pendaftaran dilakukan oleh keluarga pasien melalui IGD sebagai pasien D O A</li><li>Jenazah tak beridentitas berasal dari Luar rumah sakit yang dikirim langsung ke kamar Jenazah pendaftaran dilakukan oleh petugas pengirim / petugas kamar Jenazah dengan identitas seperti dalam surat pengiriman / Visum et Repertum melalui IGD sebagai pasien D O A</li></ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Serah terima dari perawat ruangan kepada petugas kamar Jenazah selanjutnya Jenazah dilakukan penyimpanan di kamar Jenazah</li> <li>2. Penyimpanan dilaksanakan untuk : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menunggu penyelesaian administrasi</li> <li>- Pemeriksaan medikolegal / Visum et repertum luar ( hanya untuk Jenazah yang memerlukan )</li> <li>- Pemulasaraan Jenazah</li> </ul> </li> <li>3. Pasien yang meninggal dan memerlukan visum et repertum dilakukan pemulasaraan Jenazah setelah proses dari kepolisian dan tindakan visum et repertum selesai dilaksanakan</li> <li>4. Pasien yang meninggal tidak memerlukan tindakan visum et repertum dapat diberikan surat kematian dan Jenazah diserahkan ke keluarga pasien.</li> <li>5. Keluarga pasien yang menghendaki pemulasaraan Jenazah surat kematian diserahkan setelah tindakan pemulasaraan Jenazah dilakukan.</li> <li>6. Pemulasaraan Jenazah dilakukan sesuai permintaan keluarga dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis</li> <li>7. Tata cara Pemulasaraan Jenazah mengikuti informasi dari keluarga pasien sesuai dengan agama / keyakinan yang di anut pasien</li> <li>8. Pemandian Jenazah disesuaikan dengan jenis kelamin pasien, pasien laki laki dimandikan petugas laki laki, pasien perempuan dimandikan petugas perempuan</li> <li>9. Pembungkus Jenazah muslim, kain kafan disediakan oleh rumah sakit, diperkenankan membawa sendiri</li> <li>10. Pembungkus Jenazah non muslim di sediakan oleh keluarga pasien</li> <li>11. Peti Jenazah dapat menggunakan persediaan rumah sakit atau dari luar rumah sakit</li> <li>12. Setelah pemulasaraan Jenazah dilakukan keluarga pasien menyelesaikan administrasi</li> <li>13. Surat kematian diserahkan ke keluarga pasien disertai pengisian berita acara penyerahan Jenazah</li> <li>14. Jenazah siap di antar ke rumah duka.</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jenazah yang memerlukan Visum et repertum penyelesaian tergantung pihak keluarga berkomunikasi dengan pihak kepolisian</li> <li>▪ Waktu penyelesaian pemulasaraan Jenazah 1( satu ) jam sampai 2 (dua ) jam.</li> </ul>
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien BPJS : Biaya dijamin BPJS.</li> <li>2. Pasien Umum / Asuransi Mandiri : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.</li> <li>3. Pasien Biakesmaskin : Gratis.</li> <li>4. Asuransi Perusahaan (contoh: Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, In Health, KAI, dll) : Dibiayai oleh Perusahaan sesuai tarif rumah sakit.</li> </ol>
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jenazah yang sudah dilakukan pemulasaraan pasien muslim di pulangkan sudah dikafani ( dimandikan secara islam dimandikan, diwudlukan ) di rumah duka langsung bisa sholatkan</li> <li>▪ Jenazah non muslim dalam keadaan rapi ( bila keluarga telah membawakan busana / perlengkapan lain / ( sepatu, kaos tangan dll ) siap untuk dimasukkan peti</li> </ul>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara Langsung</li> <li>2. Kotak Saran</li> <li>3. Call Center : 0812 1608 7000</li> <li>4. Telepon : (0354) 2810000, 2810001, 2810002</li> <li>5. E-mail : <a href="mailto:rsud.gambiran@kediri.go.id">rsud.gambiran@kediri.go.id</a></li> <li>6. Website : <a href="http://rsudgambiran.kediri.go.id">rsudgambiran.kediri.go.id</a></li> <li>7. Instagram : @rsudgambiran_kotakediri</li> <li>8. Youtube : rsudgambirankotakediri</li> <li>9. SP4N Lapor : <a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a></li> </ol>
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana di Instalasi Kamar Jenazah, <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang tunggu : kursi, Tv, wifi</li> <li>▪ Ruang persemayaman Jenazah ( untuk mensholatkan Jenazah, upacara doa )</li> <li>▪ Ruang penyimpanan Jenazah dilengkapi cold stored</li> <li>▪ autopsy table, meja memandikan Jenazah,</li> <li>▪ Perlengkapan memandikan Jenazah ( sepatu bot, APD untuk petugas dan keluarga pasien yang ikut memandikan )</li> <li>▪ Keranda Jenazah</li> <li>▪ Ambulan Jenazah</li> </ul>
9.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokter Umum</li> <li>▪ Tenaga Non Medis ( Memiliki sertifikat Pembuatan VER, Pemulasaraan Jenazah ODHA )</li> </ul>
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan</li> <li>3. Satuan Pengawas Internal</li> <li>4. Komite Mutu dan Kepuasan Pasien</li> </ol>
11.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Juru rawat Jenazah Laki laki 8 orang</li> <li>▪ Juru rawat Jenazah Perempuan 2 orang</li> <li>▪ Tenaga administrasi 3 orang</li> </ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat RSUD Gambiran</li> <li>2. SK Kebijakan Direktur</li> <li>3. SK Pedoman Pelayanan</li> <li>4. SK Panduan Pelayanan</li> <li>5. Standar Prosedur Operasional</li> </ol>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku</li> <li>2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya.</li> <li>3. Menjaga Kerahasiaan pasien</li> </ol>
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Indikator Nasional Mutu</li> <li>2. Laporan Standar Pelayanan Minimal</li> <li>3. Rapat Instalasi dan Manajemen</li> <li>4. Laporan Kegiatan Pelayanan</li> <li>5. Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ol>

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

DIREKTUR RSUD GAMBIRAN

KOTA KEDIRI



ADITYA B. DJATMIKO, dr., M.Kes